

**STUDI TENTANG PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM
MENCIPTAKAN SITUASI YANG KONDUSIF DI
MASYARAKAT**

SKRIPSI



**Oleh:
NAWA LUKI SETIAWAN
15.0201.0075**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

**STUDI TENTANG PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM
MENCIPTAKAN SITUASI YANG KONDUSIF DI
MASYARAKAT**

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :
NAWA LUKI SETIAWAN
NPM : 15.0201.0075
BAGIAN : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

SKRIPSI

**STUDI TENTANG PERAN BHABINKAMTIBMAS
DALAM MENCIPTAKAN SITUASI YANG KONDUSIF
DI MASYARAKAT**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan
Kepada Dosen Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh :

Nawa Luki Setiawan
NPM. 15.0201.0075

Magelang, 27 Agustus 2018

Mengetahui
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan



Basri, SH, M.Hum
NIK.966906114

Disetujui oleh:
Pembimbing I

Johny Krisnan, SH, MH
NIK : 976308121

Pembimbing II

Basri, SH, M.Hum
NIK.966906114

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

SKRIPSI

**STUDI TENTANG PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM
MENCIPTAKAN SITUASI YANG KONDUSIF
DI MASYARAKAT**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal Agustus 2018

Magelang, 27 Agustus 2018

Tim Penguji :

1. Johny Krisnan, SH, MH
NIK : 976308121
2. Basri, SH, MHum
NIK : 966906114
3. Heni Hendrawati, SH, MH
NIK : 94700806

Mengetahui :

Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan

Basri, SH, MHum
NIK : 966906114

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi yang berjudul studi tentang peran bhabinkamtibmas dalam ciptakan situasi yang kondusif di masyarakat dapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri,SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan Dosen Pembimbing II.
3. Bapak Johny Krisnan, SH,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas bantuan yang selalu diberikan.

6. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Serta berbagai pihak yang membantu dalam kelancaran penyusunan Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, kasih sayang, terutama doa yang tiada henti selama ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Magelang, Agustus 2018
Penyusun

Nawa Luki Setiawan
NPM:15.0201.0075

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : NAWA LUKI SETIAWAN
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 23 Agustus 1986
NPM : 15.0201.0075
Alamat : Jalan Sunan Bonang 45 Karet RT 01 RW
06, Kel. Jurangombo Selatan, Kec.
Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa
Tengah

Menyatakan hasil penulisan berupa skripsi yang berjudul:

“STUDI TENTANG PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM
MENCIPTAKAN SITUASI YANG KONDUSIF DI MASYARAKAT”

Adalah benar – benar hasil karya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 27 Agustus 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Basri, SH, MHum
NIK : 966906114

Yang Membuat Pernyataan



Nawa Luki Setiawan
Penulis

ABSTRAK

Gangguan keamanan adalah kejadian yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di masyarakat baik permasalahan pidana maupun permasalahan sosial saat ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep *Community Policing* (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama “Polmas”. Ujung tombak pelaksanaan polmas adalah Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat Bhabinkamtibmas yang merupakan community officer (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil judul **“Study tentang Peran Bhabinkamtibmas Polri Dalam Menciptakan keamanan yang kondusif di masyarakat (Penelitian Di Wilayah Hukum Polsek Bandongan).”**

Rumusan Masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat dan bagaimana Metode Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris , bahan penelitian ini terdiri dari bahan primer bahan sekunder dan bahan non hukum, spesifikasi penelitian bersifat preskriptif dan terapan , tahap penelitiannya terdiri atas pendahuluan pelaksanaan dan akhir, menggunakan metode pendekatan Perundang – Undangan(statute approach) dan metode pendekatan kasus (case approach), serta menggunakan analisa deduktif.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas Polri mempunyai tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menitik beratkan penyelesaian masalah ditengah masyarakat dan dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam masyarakat Bhabinkamtibmas memberikan pembinaan kesadaran kamtibmas, pembinaan hukum dan melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum dan hal-hal tertentu sesuai situasi dan kondisi. Cara Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat adalah melaksanakan kegiatan pre-emptif untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana disuatu Desa, dengan cara bermitra dengan masyarakat melalui program pemolisian masyarakat (Polmas).

Kata kunci: bhabinkamtibmas polri, keamanan, masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Istilah Polisi dan Kepolisian	8
B. Landasan Yuridis Kepolisian NKRI	11
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian NKRI	14
D. Kepolisian sebagai Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas)	19
E. Masyarakat sebagai Komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas)	20
F. Komunikasi sebagai Komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas)	20
G. Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai Strategi	23
H. Unsur Utama Pemolisian Masyarakat (Polmas)	23
I. Pengertian Bhabinkamtibmas	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Bahan Penelitian	30
C. Spesifikasi Penelitian	30

D. Tahapan Penelitian	31
E. Metode Pendekatan Penelitian	32
F. Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat	36
B. Metode Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat	37
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.¹ Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan hukum sebagai supremasi negara sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (3) diatas. Hal ini berimplikasi dalam setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya adalah gangguan keamanan.

Gangguan keamanan adalah kejadian yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di masyarakat baik permasalahan pidana maupun permasalahan sosial saat ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas.

Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakanginya oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Saat ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan bahkan menjadi sorotan, baik

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru dizaman kemerdekaan ini, yang ternyata banyak peraturan didalamnya yang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila serta UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep *Community Policing* (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama "Polmas".

² Suparni Niniek, *Eksistensi pidana denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 1.

Sebelum konsep *Community Policing* (Pemolisian masyarakat) diluncurkan terutama di Negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat Negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Konsep *Community Policing* (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama “Polmas” sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.³

³ Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian, masyarakat akan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

Ujung tombak pelaksanaan polmas adalah Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat Bhabinkamtibmas yang merupakan community officer (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan.⁴

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri yang merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama /kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap salah satu program atau konsep kepolisian yang menekankan kemitraan antara Polri dan masyarakat yaitu program *community policing*

⁴ Polri Daerah Sulawesi Selatan, *Buku Praktis Bhabinkamtibmas*, Makassar, 2014, Hlm 2.

(pemolisian masyarakat) dimana anggota kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas atau petugas polmas yang melaksanakan dan menerapkan program tersebut di tengah-tengah masyarakat dan instansi-instansi serta komunitas yang ada. Dalam penanganan apabila terjadi gangguan keamanan yang dianggap atau dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam SKRIPSI dengan judul: **“Study tentang Peran Bhabinkamtibmas Polri Dalam Menciptakan keamanan yang kondusif di masyarakat (Penelitian Di Wilayah Hukum Polsek Bandongan).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat?
2. Bagaimana Metode Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat.
2. Untuk mengetahui Metode Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak – pihak lain, antara lain:

1. Bagi Peneliti:

Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan potensi intelektual terhadap disiplin ilmu hukum pidana yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

2. Bagi Akademis:

Memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, informasi, serta pengetahuan bagi masyarakat dan pihak – pihak yang memerlukan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang Istilah Polisi dan Kepolisian, Landasan Yuridis Kepolisian NKRI, tentang wewenang Kepolisian NKRI, tentang Pengertian Bhabinkamtibmas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai beberapa metode penelitian guna melakukan penelitian, yaitu Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Bahan Penelitian, Tahapan Penelitian, Metode Pendekatan dan Metode Analisa Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang peranan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat dan menguraikan tentang metode-metode yang digunakan polisi dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah Polisi Dan Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzai* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.⁵

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara.⁶

⁵ Adami Chazawi, *Op. cit*, Hlm 80.

⁶ Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009, Hlm 1

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politei Overzee*” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “*politei*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.⁷

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.⁸

⁷ *Ibid* Hlm 2

⁸ *Ibid*, Hlm 2.

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan :

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
2. Anggota dari badan tersebut diatas.

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.⁹

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu :

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Istilah Kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan

⁹ *Ibid* Hlm 4.

kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.

Istilah Kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan¹⁰

B. Landasan Yuridis Kepolisian NRI

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian NRI, serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian

¹⁰ *Ibid* Hlm 5.

NRI sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Adanya kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dimana telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, maka yang terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian NRI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Kepolisian NRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menimbang realitas tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian memutuskan TNI dan Kepolisian NRI secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ketika terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan Kepolisian NRI maka kedua badan tersebut harus bekerja sama dan saling membantu.

Berdasarkan perubahan secara konstitusional, maka keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian NRI dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, sertamelindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian NRI secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, diantaranya Penyidik pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa melalui pengembangan asas Subsidiaritas dan Asas partisipasi.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kini juga menjadi landasan yuridis normatif dari eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam UU Kepolisian secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian NRI, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian NRI memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepolisian mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi Kepolisian agar tindakan pejabat Kepolisian NRI secara menyeluruh dapat

dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan hak asasi manusia (HAM).

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian NRI wajib pula memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), ketentuan Peraturan-Undang yang mengatur otonomi khusus, serta Peraturan Perundang-Undang lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian NRI.

C. Tugas Dan Wewenang Kepolisian NKRI

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan

atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.¹¹

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas dibidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang.

Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

¹¹ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997. Hlm 22

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

1. *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
2. *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. *Mandaat* atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹³

¹² Sadjijono, *memahami Kepolisian.Laksbang,Surabaya*, Hlm 113

¹³ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Hlm 1

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain- lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi :

1. Menerima laporan/pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.

Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

1. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
5. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
10. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

D. Kepolisian Sebagai Pelaksana Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personil Polri selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.¹⁴

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama / kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus.

Menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.¹⁵

¹⁴ Hamza Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, 2010, Hlm 48

¹⁵ *Ibid*, Hlm 48

E. Masyarakat Sebagai Komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Suatu masyarakat yang didalamnya terdapat suatu sistem peraturan hukum yang menjadi kerangka bagi seluruh kegiatannya memerlukan perkembangan yang cukup panjang. Perkembangan masyarakat yang demikian itu menyebabkan pembentukan maupun implementasi perundang-undangan dilakukan secara professional. Pada hakikatnya perubahan ini hanya bentuknya saja namun nilai-nilai yang ada didalamnya tetap tradisional dan tidak berubah. Hal ini nampak juga dalam proses pelayanan publik kepolisian, dimaksud disini muncul ketidakpatuhan yang menyebar pada semua lapisan masyarakat dan sering terjadi adanya perbedaan kepentingan dengan orang-orang atau kelompok yang berkuasa. Tradisi kolonialisme yaitu rakyat terbiasa untuk diperintah, tetapi juga sedapat mungkin berusaha untuk menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban yang diatur oleh peraturan-peraturan hukum.¹⁶ Operasional Polmas oleh petugas dan Masyarakat harus dibangun atas dasar kemitraan yang setara dan saling membutuhkan, saling mendukung dengan menjamin keikutsertaan warga dalam proses pengambilan keputusan serta saling menghargai perbedaan pendapat.¹⁷

F. Komunikasi Sebagai Komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Komponen yang dibutuhkan bagi proses pelayanan perpolisian melalui hukum selain faktor sumber daya, sikap adalah komponen komunikasi. Di sini pada pelaksana bukan hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan tetapi mereka juga harus mempunyai pengetahuan atau

¹⁶ *Ibid*, Hlm 52.

¹⁷ *Ibid*, Hlm 57

pemahaman akan substansi pelayanan publik yang hendak dilaksanakan. Komponen komunikasi menjadi penting artinya apabila kita menyadari bahwa pelayanan itu menginginkan suatu jenis aktivitas tertentu yang sesuai dengan tujuan pelayanan publik kepolisian. Melalui perencanaa diharapkan semua kegiatan pelayanan publik kepolisian telah dipersiapkan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan, cara bagaimana tujuan tercapai dengan sumber daya yang ada agar lebih efektif dan efisien serta pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Semakin luas dan tersentralisasi suatu pelayanan publik menyebabkan saluran komunikasi antara pelaksana dan orang yang tersangkut didalam pelayanan publik itu akan lebih panjang dan lebih rumit. Di samping itu anggota masyarakat akan semakin sulit untuk mengetahui berbagai bentuk pelayanan publik yang dibuat dan ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui saluran komunikasi pula secara bertahap anggota-anggota masyarakat mengetahui nilai-nilai, norma-norma yang baru yang selanjutnya diteruskan kepada anggota masyarakat lainnya.¹⁸

Secara tradisional komunikasi yang dilakukan Polri dengan mengembangkan program Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan program-program yang berkaitan dengan system keamanan swakarsa (Siskamswakarsa).

Program siskamswakarsa dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk-bentuk keamanan swakarsa

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 58

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan siskamling/siskamswakarsa.

Sejalan dengan proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan sosial, Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kahidupan masyarakat dalam cara merubah pola komunikasi yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial.

Komunikasi sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan kemampuan yang utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk berhubungan dengan warga masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan pada saat menangani perkara ringan/pertikaian antar warga.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 59

G. Pemolisian Masyarakat (Polmas) Sebagai Strategi

Polmas sebagai strategi berarti bahwa model perpolisian yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat diterapkan dengan tujuan mengurangi terjadinya kejahatan dan rasa ketakutan akan terjadi kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang amah dan tertib bagi ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama masyarakat yang difasilitasi oleh polisi yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan. Manifestasi konsep Polmas pada tataran lokal memungkinkan masyarakat setempat memelihara dan mengembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan individu dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

H. Unsur Utama Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Sebagai sebuah sistem, terdapat sejumlah unsur yang ada dalam Polmas. Namun demikian dalam prakteknya yang mutlak harus diupayakan

adanya adalah 2 (dua) komponen inti Polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah. Komponen yang mutlak harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah adanya kemitraan yang sejajar antara polisi dengan warga masyarakat. Kemitraan sejajar ini dalam penerapannya dilaksanakan atau dioperasionalkan dalam wadah yang disebut yang bernama FKPM.

Komponen kedua yang juga harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah penyelesaian permasalahan. Ini berarti bahwa kegiatan Polmas sedapat mungkin difokuskan pada upaya penyelesaian permasalahan. Kemitraan yang dibangun antara polisi dengan masyarakat dimaksudkan sebagai wahana untuk penyelesaian berbagai permasalahan baik dalam lingkup pemukiman, pendidikan ataupun komunitas dalam mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan.²⁰

1. Sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas)

a. Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Suatu kegiatan mengajak masyarakat melalui kemitraan Polri dan masyarakat sehingga mampu mengidentifikasi, mendeteksi permasalahan kamtibmas dan menemukan pemecahan masalahnya.

b. Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Mengikutsertakan masyarakat/pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan upaya penangkalan, pencegahan,

²⁰ <https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/photo01.html>, diakses pada tanggal 1 April 2018, Pukul 14.00 Wib.

penanggulangan ancaman gangguan kamtibmas secara kemitraan dari penentu kebijakan dan pelaksanaannya.

c. Fungsi Pemolisian Masyarakat (Polmas)

1. Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
2. Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.
3. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisa, menetapkan prioritas masalah dan merumuskan pemecahannya.
4. Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah kamtibmas.

2. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dalam rangka mengimplementasikan kemitraan antara Polri dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat mendorong masyarakat membentuk organisasi yang diberi nama Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), dan dalam pelaksanaan tugasnya anggota FKPM menggunakan Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) sebagai pusat kegiatan.

Dan adapun wewenang dari FKPM yaitu :

- a. Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya.
- b. Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan Kepolisian (Upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan.
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan.
- d. Turut serta menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antar warga yang dilakukan oleh petugas polmas/Bhabinkamtibmas.

Sebagai wadah pemecahan masalah oleh polisi bersama warga FKPM dapat menjadi sarana dalam mendiskusikan, memusyawarahkan, dan membahas semua persoalan yang ada ditengah masyarakat sehingga setiap perbedaan kepentingan antar pihak/antar kelompok masyarakat tidak sampai mengarah pada terjadinya konflik, kekerasan dan kerusuhan. Pembentukan FKPM dapat mendeteksi secara dini gejala dan potensi konflik di tengah masyarakat sehingga dilakukan tindakan sebelum terjadi konflik ditengah masyarakat. Eksistensi FKPM dapat menjembatani dan memediasi semua persoalan di masyarakat agar diselesaikan secara damai berdasarkan musyawarah mufakat.

Sebagai wadah informasi, komunikasi dan konsultasi polisi terhadap warga, FKPM dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk sumber informasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. FKPM harus menyediakan sumber informasi bagi warga masyarakat terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. FKPM menjadi alat konsultasi bagi warga yang menghadapi permasalahan, khususnya permasalahan hukum sehingga Polri bisa memberikan bimbingan dan nasehat hukum yang benar. Dengan demikian, dalam konteks percepatan Polmas di tengah masyarakat, pembentukan FKPM diarahkan untuk Membina keharmonisan hubungan kerja sama kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketenteraman umum dalam kehidupan masyarakat; Menampung dan menyalurkan aspirasi

warga dalam menyelesaikan dan mengatasi permasalahan sosial yang mengancam kamtibmas serta ketenteraman kehidupan masyarakat; Menghimpun seluruh kekuatan yang ada di masyarakat yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas pengamanan di lingkungannya; Menyelesaikan dan mengatasi berbagai permasalahan sosial yang mengancam kamtibmas serta ketenteraman kehidupan masyarakat; Melakukan koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi antara warga dengan polisi dalam rangka mencapai sinergi tas dalam penanggulangan kejahatan, ketidaktertiban sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.²¹

I. Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas yang merupakan *community officer* (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan.

a. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Dalam rangka menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lain sebagainya, disamping itu Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bhabinkatibmas melakukan kegiatan, antara lain :

²¹ <https://agussubagyo1978.wordpress.com/2015/07/01/peran-fkpm-dalam-percepatan-implementasi-polmas/>, diakses pada tanggal 7 April 2018, Pukul 09.00 Wib.

1. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (Problem Solving);
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran;
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan Polri.²²

²² Polri Daerah Sulawesi Selatan, Buku Praktis Bhabinkamtibmas, Makasar, 2014, Hlm 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.²³

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian, bukan sekedar mengamati secara teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian dalam bahasa Inggrisnya yaitu *research*, yang berasal dari kata “*re*” (kembali) dan “*search*” adalah penelitian.²⁴ Jadi *research* adalah suatu upaya untuk mencari kembali/meneliti kembali mengenai suatu obyek.

Dalam penulisan metodologi penelitian ini, pembaca diharapkan setidaknya mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat menggugah kerangka berfikir pembaca secara logis dengan mengetahui pengetahuan dasar mengenai teori, metode serta pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum secara doktrial (ajaran – ajaran ilmu pengetahuan). Kemudian juga mengetahui dasar – dasar pembuatan usulan penelitian atau proposal, dasar – dasar teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penyusunan laporan akhir dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pedoman penulisan hukum baik media masa maupun berita hukum.

Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu didukung suatu metodologi

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27

yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur mutlak didalam suatu penelitian. Oleh karena itu didalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologi. Yuridis normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.²⁵ Serta peraturan yang mengatur tentang peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam masyarakat. Dan yuridis sosiologis artinya penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kegiatan preventif dan represif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani.²⁶ Seperti kasus yang menggunakan penganiayaan dimasyarakat.

B. Bahan Penelitian

Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jika dibutuhkan juga akan mempergunakan bahan non hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang – Undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang – Undangan yang

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.264

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.94

disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari buku – buku atau literature dan peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan penelitian.

Bahan hukum sekunder meliputi: makalah, buku – buku, koran, internet, dan publikasi lainnya.

3. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia

C. Spesifikasi Penelitian

Untuk meneliti pokok permasalahan serta memahami kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipakai spesifikasi penelitian bersifat perspektif dan terapan. Prespektif artinya mencari kebenaran dan kaidah-kaidah dari Bhabinkamtibmas sebagai petugas Polmas. Sedangkan terapan artinya apakah program pemolisian masyarakat (polmas)

yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas efektif dalam menjaga kondusifitas situasi kamtibmas.

D. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Diantaranya :

a. Tahap Pendahuluan

Tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya memiliki relevansi yang peneliti akan coba dapatkan dari interview/wawancara terhadap responden yang terdiri dari Kepala Unit Binmas Polsek Bandongan, Para Bhabinkamtibmas Polsek Bandongan. Serta dari bahan hukum yang didapatkan dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang, Perpustakaan Daerah maupun toko – toko buku yang memiliki bahan – bahan hukum yang dicari.

c. Tahap Akhir

Pada tahap ini peneliti melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

E. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang – Undang

Pendekatan Undang – Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang – Undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.

b. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan kasus ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan jalan peninjauan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.

2. Interview / wawancara

Proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, interview ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan *research*.

F. Metode Analisis Data

Gambaran umum mengenai data yang sudah terkumpul dari objek penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Setelah semua data

terkumpul baik data primer maupun data sekunder atau data lapangan, data tersebut akan dianalisa secara kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan data – data yang diperoleh kemudian mencari korelasinya dengan literatur yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan.²⁷

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, data tersebut dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan. Dan data yang diperoleh responden secara tertulis maupun lisan secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dan dari hasil analisa ini penulis melaporkan dalam bentuk skripsi.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 229

²⁸ Krisna Bagus S, *Ketentuan Penetapan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 (SKRIPSI)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2014, hlm.59-60

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Bhabinkamtibmas Polri mempunyai tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menitik beratkan penyelesaian masalah ditengah masyarakat, dan dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat polisi dalam hal ini bhabinkamtibmas memiliki posisi yang sejajar dengan masyarakat supaya tercipta komunikasi dan saling bertukar pikiran. Polisi memberikan saran dan petunjuk kepada masyarakat meliputi pembinaan kesadaran kamtibmas, pembinaan kesadaran hukum, melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum dan hal-hal tertentu sesuai situasi dan kondisi sebaliknya masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam memberi masukan,saran dan penilaian kepada polisi.
2. Cara Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat adalah melaksanakan kegiatan pre-emptif untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana disuatu Desa, dengan cara bermitra dengan masyarakat melalui program pemolisian masyarakat (Polmas) yang meliputi kegiatan antara lain Tatap muka, Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh), Koordinasi lintas Sektoral, Terobosan Kreatif, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat.

Adapun penyelesaian permasalahan (Problem Solving) setiap bulannya baik itu masalah tindak pidana maupun non pidana/masalah sosial, oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyidikan pada fungsi reserse dapat menghemat uang negara dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri mengalami peningkatan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, karena petugas Bhabinkamtibmas bukan hanya menangani permasalahan tindak pidana namun permasalahan non pidana/masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diselesaikan dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat.

B. Saran

1. Dilihat dari penelitian dan pembahasan peran bhabinkamtibmas polri dalam ciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat penulis menyarankan agar di dalam peranannya bhabinkamtibmas untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, maka polri perlu melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman tentang hukum dan kepolisian kepada masyarakat dengan mengefektifkan pelaksanaan tugas Babinkamtibmas dan perlu lebih memperhatikan lingkungan dimana kegiatan operasi dilaksanakan, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih baik dan mendapat dukungan dari masyarakat.
2. Dilihat dari penelitian dan pembahasan bagaimana cara bhabinkamtibmas polri dalam ciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat penulis menyarankan agar perlu dilakukan pelatihan-pelatihan khususnya

dalam teknik penyelesaian masalah (*Problem Solving*), begitu juga masyarakat dan generasi muda perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan hukum serta aturan-aturan yang berlaku guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan agar masyarakat dapat meningkatkan kedisiplinan tentang hukum yang berlaku dengan harapan tindak kejahatan atau pelanggaran dapat berkurang bahkan kalau perlu ditiadakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku:

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001)

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009

Polri Daerah Sulawesi Selatan, *Buku Praktis Bhabinkamtibmas*, Makassar, 2014

Hamza Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, 2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Krisna Bagus S, *Ketentuan Penetapan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 (SKRIPSI)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2014

Peraturan Perundang – undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

Website:

<http://umum.kompasiana.co/2009/konflik-di-indo/>

<https://agussubagyo1978.wordpress.com/2015/07/01/peran-fkpm-dalam-percepatan-implementasi-polmas>

<https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/photo01.html>